

MENGUKUHKAN NEGARA HUKUM PANCASILA

Triwahyuningsih
Universitas Ahmad Dahlan

ABSTRAK

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu negara hukum (*Rechtsstaat/ The Rule of Law*), sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsistensi penerapan prinsip negara hukum dalam suatu negara melahirkan teori legalitas yang dipegang teguh semua negara hukum modern. Teori legalitas mensyaratkan dihormatinya prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan dalam segala tindakan dan kebijakan negara. Pertanyaannya bagaimana menerapkan prinsip-prinsip negara hukum khas Indonesia? Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. Kesepakatan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 1999 adalah tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 berarti tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis bangunan Negara Republik Indonesia. Adapun yang berubah adalah sistem dan institusi untuk mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Konsep negara hukum khas Indonesia bersumber dari cita hukum dan keyakinan hukum serta praktiknya dalam ketatanegaraan Indonesia. Negara hukum Pancasila, memandang Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima*, tidak akan memberikan toleransi jaminan konstitusional kebebasan anti agama hidup di tengah-tengah tata hukum Indonesia. Negara hukum Indonesia mempunyai ciri-ciri tersendiri yang menunjukkan aspek-aspek khusus dari hak asasi : antara lain tidak memisahkan antara agama dengan negara, adanya pengakuan hak-hak asasi manusia seperti dikenal di Barat, adanya pengakuan atas hak-hak sosial ekonomi rakyat yang harus dijamin dan menjadi tanggung jawab negara- yang isinya berbeda jalannya dengan konsep *rule of law* ataupun *socialist legality*. Di samping itu negara hukum Pancasila memiliki asas khas Indonesia yaitu asas musyawarah dan gotong royong yang dalam praktik sangat diutamakan, khususnya dalam bidang politik kenegaraan.

Kata kunci : Negara Hukum, khas Indonesia, Pancasila

PENDAHULUAN

Cendekiawan - politisi Amerika Serikat John Gardner mengatakan : Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya pada sesuatu, dan jika tidak sesuatu yang dipercayainya itu memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar. (Yudi Latif, 2012 : 42).

Negara hukum Indonesia lahir bukan sebagai reaksi dari kaum liberalis terhadap pemerintahan absolut, tetapi atas keinginan bangsa Indonesia untuk membina kehidupan negara dan masyarakat yang lebih baik guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, menurut cara-cara yang telah disepakati (Bambang Arumanadi dan Sunarto, 1990 : 106). Hal ini disebabkan karena latar belakang sosial budaya bangsa Indonesia yang berbeda

dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia dalam pembentukan negara hukumnya didasarkan pada cita-cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila. Menurut Mochtar Kusumaatmaja tujuan hukum berdasarkan Pancasila adalah :

“Untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan secara luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh “. (Bernard Arif Sidharta, 2000 : 190)

Mengenai konsep negara hukum yang didasarkan pada Pancasila , Hasan Zaini mengemukakan bahwa :

“Dasar negara hukum menurut Pancasila antara lain dilandasi oleh pengakuan adanya hukum Tuhan, hukum kodrat dan hukum etis. Lain dari pada itu dapat disusun kedudukan dan hubungan tiga macam hukum antara satu dengan yang lain dan terhadap negara serta hukum positif di dalam satu rangka”. (Bambang Arumanadi dan Sunarto, 1990 : 46-47).

Sebagaimana Soekarno menyatakan :

“Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuangya sendiri, mempunyai karakteristiknya sendiri. Oleh karena pada hakekatnya, bangsa sebagai individu mempunyai kepribadiannya sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya, dan lain-lain sebagainya.” (Yudi latif, 2012 : 1).

Karena kekhasannya itulah maka tulisan berikut hendak memaparkan tentang Negara Hukum Pancasila, negara hukum khas Indonesia.

PEMBAHASAN

Konsep Negara Hukum

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato dalam *the Republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Oleh karena itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Dalam buku yang lain *the Statesman* dan *the Law* , Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum (Jimly Asshiddiqie, 2012 : 129).

Cita negara hukum menurut Plato tersebut kemudian dipertegas oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan rakyat (Ni'matul Huda, 2005 : 1). Tujuan negara menurut Aristoteles adalah mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya. (Jimly Asshiddiqie, 2012 : 129).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Hampir seluruh dunia telah menerima konsep negara hukum, bahkan dalam kenyataannya dukungan terhadap negara hukum adalah ukuran yang sudah mendunia atas legitimasi kekuasaan. Karakteristik utama konsep negara hukum adalah adanya seperangkat prinsip hukum yang harus dihormati, termasuk oleh pembentuk undang-undang (sebagai pembentuk hukum) terikat padanya. (Hamdan Zoelva, 2012 : 16).

Menurut Julius Stahl, ada empat elemen ciri negara hukum (*rechtsstaat*), yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang dan peradilan tata usaha negara. Sementara itu A.V. Dicey menyebutkan ciri penting negara hukum (Miriam Budiardjo, 2009 : 113) sebagai berikut :

- 1) *Supremacy of Law.*
- 2) *Equality before the Law.*
- 3) *Due Process of Law.*

International Commission of Jurist menentukan pula syarat-syarat *representative under the rule of law*, (Miriam Budiardjo, 2009 : 113) sebagai berikut :

- 1) Perlindungan konstitusional.
- 2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
- 3) Pemilihan umum yang bebas.
- 4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat.
- 5) Adanya Kebebasan berserikat / berorganisasi dan beroposisi.
- 6) Pendidikan kewarganegaraan

Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Oleh karena itu melahirkan prinsip-prinsip penting baru untuk mewujudkan negara hukum. Terdapat duabelas prinsip pokok sebagai pilar utama penyangga berdirinya negara hukum (Jimly Asshiddiqie, 2012 : 132) yaitu :

- (1) Supremasi hukum.
- (2) Persamaan dalam hukum.
- (3) Asas Legalitas.
- (4) Pembatasan Kekuasaan.
- (5) Organ-organ Penunjang yang Independen.
- (6) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
- (7) Peradilan Tata Usaha Negara.
- (8) Mahkamah Konstitusi.
- (9) Perlindungan Hak Asasi Manusia
- (10) Bersifat Demokratis
- (11) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara.
- (12) Transparansi dan control sosial.

Konsistensi penerapan prinsip negara hukum dalam suatu negara melahirkan teori legalitas yang dipegang teguh semua negara hukum modern. Teori legalitas mensyaratkan dihormatinya prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan dalam segala tindakan dan kebijakan negara.

Ideologi dan Konstitusi

Menurut Jimly Asshiddiqie (2011 : 21-23) konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan(*consensus*), sebagai berikut :

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama;
2. Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara;
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan.

Kesepakatan (*consensus*) pertama, berkenaan dengan cita-cita bersama yang pada puncak abstraksinya paling mungkin mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme dan kemajemukan. Oleh karena itu, untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara, diperlukan tentang tujuan-tujuan atas cita-cita bersama yang biasa disebut dengan falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.

Di negara republik Indonesia, dasar-dasar filosofis yang dimaksudkan adalah Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara. Kelima sila tersebut adalah (1) Ketuhanan Yang Maha Esa,

(2)Kemanusiaan yang adil dan Beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (5) Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV, yaitu : (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (ii) meningkatkan kesejahteraan umum, (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa, (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Konstitusi dijadikan pegangan tertinggi dalam memutuskan segala sesuatu yang harus didasarkan atas hukum. Kesepakatan ketiga berhubungan dengan (a) bangunan organ negara dan prosedur yang mengatur kekuasaannya(b) hubungan antar organ negara satu sama lain (c) hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negara.

Perubahan UUD 1945 sebagai agenda utama reformasi seluruh Fraksi di MPR pada Sidang Tahunan MPR 1999 membuat kesepakatan tentang arah perubahan UUD 1945, yaitu :

1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945;
2. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mempertahankan sistem presidensiil (sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensiil;
4. Memindahkan hal-hal normative yang ada dalam penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945;
5. Menempuh cara addendum dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945. (Jimly Asshiddiqie, 2012 : 254).

Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. Dengan tidak diubahnya Pembukaan UUD 1945 berarti tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis bangunan Negara Republik Indonesia. Yang berubah adalah sistem dan institusi untuk mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Prinsip- Prinsip Negara Hukum Pancasila

Persamaan kedua konsep hukum ,baik *the rule of law* maupun *rechtsstaat* diakui adanya kedaulatan hukum atau supremasi hukum, melindungi individu terhadap

pemerintah yang sewenang-wenang dan memungkinkan kepada individu untuk menikmati hak-hak sipil dan politiknya sebagai manusia.

Mengutip pendapat Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip Satya Arinanto (2006 : 77) mengkaji tentang sistem hukum di Indonesia berdasarkan 3 hal, yaitu :

1. *Structure* (tatanan tentang kelembagaan dan kinerja lembaga);
2. *Substance* (materi hukum);
3. *Legal culture* (budaya hukum)

Berdasarkan ketiga kriteria tersebut di atas maka ditentukan tujuan pembangunan sistem hukum nasional yaitu : sistem hukum nasional yang adil, konsekuen, tidak diskriminatif (termasuk tidak diskriminatif terhadap perempuan atau bias jender); terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi; kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang berwibawa, bersih, professional dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan masyarakat secara keseluruhan kepada hukum (Satya Arinanto, 2006 : 90). Upaya-upaya yang dilakukan adalah :

1. Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk memperhatikan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan herarkhi perundang-undangan dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaharuan materi hukum nasional;
2. Melakukan pembenahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan serta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan; menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran; memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan hukum nasional.
3. Meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari kepala negara dan jajarannya dalam mematuhi dan menaati hukum serta penegakan supremasi hukum.

Dalam bukunya “ Revolusi Pancasila’, Yudi Latif (2015 : 194-196) mengatakan bahwa:

“Nilai-nilai jatidiri Indonesia dirumuskan dalam Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup, haluan persatuan dan perjuangan, serta kepribadian bangsa. Kelima sila Pancasila mempunyai landasan ontologis, epistemologis dan aksiologis yang kuat. Selebihnya adalah tuntutan akan pendalaman pemahaman, peneguhan keyakinan dan kesungguhan komitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam segala lapis dan bidang kehidupan kenegaraan dan pebangsaan termasuk mewujudkan negara hukum Pancasila.

Selanjutnya, Yudi Latif (2015 : 168-169) memerinci langkah-langkah Revolusi Pancasila melalui program-program prioritas, dalam hal mengukuhkan Pancasila sebagai Ideologi dan pandangan hidup bangsa serta mengukuhkan negara hukum Pancasila antara lain :

1. Menetapkan norma hukum dan norma etika yang mewajibkan para penyelenggara negara untuk menjunjung nilai Pancasila sebagai pedoman kebijakan dan tindakan dalam teori Friedman termasuk budaya hukum.
2. Mengusahakan agar Pancasila mempunyai konsistensi dengan konstitusi dan perundang-undangan, koherensi antar sila, dan korespondensi dengan realitas sosial . Artinya seluruh materi peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam teori Friedman termasuk subsidi hukum sebagaimana disebutkan di atas.
3. Memantapkan Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*), dengan menempatkan Pancasila sebagai *Staatfundamentalnorm* yang harus menjadi sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu harus ada audit terhadap peraturan perundang-undangan dengan menghapus segala undang-undang yang kandungan nilainya bertentangan dengan norma dasar Pancasila.
4. Pengembangan demokrasi harus sejalan dengan nomokrasi (*rule of law*). Agar kualitas demokrasi kita berjalan sehat, perlu ada jaminan penegakan dan kepastian hukum, yang benar, adil dan professional. Untuk itu harus ada pembenahan mendasar pada aparaturnya penegak hukum.

Oemar Senoadji (Hamdan Zoelva, 2011 : 17-18) mengemukakan bahwa negara hukum Pancasila mempunyai ciri-ciri khas Indonesia dengan menggunakan Pancasila sebagai dasar pokok dan sumber hukum. Ciri pokok dalam negara hukum Pancasila adalah :

1. adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama yang mempunyai konotasi positif bahwa tiada tempat bagi *atheisme* atau propaganda anti agama.

2. Ciri berikutnya adalah tiada pemisahan yang rigid dan mutlak antara negara dan agama yang berada dalam hubungan yang harmonis, berbeda dengan negara sekuler seperti Amerika Serikat yang menganut doktrin pemisahan agama dan negara. (Muh. Tahir Azhary, 2005 : 93-94)
3. Konsep negara hukum khas Indonesia bersumber dari cita hukum dan keyakinan hukum serta praktiknya dalam ketatanegaraan Indonesia. Negara hukum Pancasila, memandang Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima*, tidak akan memberikan toleransi jaminan konstitusional kebebasan anti agama hidup di tengah-tengah tata hukum Indonesia.
4. Negara hukum Indonesia mempunyai ciri-ciri tersendiri yang menunjukkan aspek-aspek khusus dari hak asasi : antara lain tidak memisahkan antara agama dengan negara, adanya pengakuan hak-hak asasi manusia seperti dikenal di Barat, adanya pengakuan atas hak-hak sosial ekonomi rakyat yang harus dijamin dan menjadi tanggung jawab negara- yang isinya berbeda jalannya dengan konsep *rule of law* ataupun *socialist legality*.
5. Di samping itu negara hukum Pancasila memiliki asas khas Indonesia yaitu asas musyawarah dan gotong royong yang dalam praktik sangat diutamakan, khususnya dalam bidang politik kenegaraan. Hamdan Zoelva, 2011 : 17-18)

Philipus M. Hadjon (1987 : 90) merumuskan elemen atau unsur- unsur negara hukum Pancasila, sebagai berikut :

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
2. Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Selanjutnya menurut Bernard Arief Sidharta mengemukakan unsur-unsur negara hukum Pancasila (Yopi Gunawan dan Kristian, 2015 : 92) yaitu :

1. Adanya supremasi hukum.
2. Adanya pemerintahan berdasarkan hukum.
3. Demokrasi.
4. Kekuasaan kehakiman yang bebas.
5. Adanya sarana kontrol hukum bagi tindakan-tindakan pemerintah.
6. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial warga masyarakat.
7. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.
8. Berdasarkan asas Ketuhanan yang maha esa.

KESIMPULAN

Konsep negara hukum khas Indonesia bersumber dari cita hukum dan keyakinan hukum serta praktiknya dalam ketatanegaraan Indonesia. Negara hukum Pancasila, memandang Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima*, tidak akan memberikan toleransi jaminan konstitusional kebebasan anti agama hidup di tengah-tengah tata hukum Indonesia. Negara hukum Indonesia mempunyai ciri-ciri tersendiri yang

menunjukkan aspek-aspek khusus dari hak asasi : antara lain tidak memisahkan antara agama dengan negara, adanya pengakuan hak-hak asasi manusia seperti dikenal di Barat, adanya pengakuan atas hak-hak sosial ekonomi rakyat yang harus dijamin dan menjadi tanggung jawab negara- yang isinya berbeda jalannya dengan konsep *rule of law* ataupun *socialist legality*.

Di samping itu negara hukum Pancasila memiliki asas khas Indonesia yaitu asas musyawarah dan gotong royong yang dalam praktik sangat diutamakan, khususnya dalam bidang politik kenegaraan. *Structure* (tatanan tentang kelembagaan dan kinerja lembaga hokum); *Substance* (materi hukum); *Legal culture* (budaya hukum) harus dibangun dengan semangat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Arumanadi dan Sunarto. 1990. *Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945*, Semarang : IKIP Semarang Press.
- Bernard Arif Sidharta. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung : Mandar Maju.
- Hamdan Zoelva. 2011. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2012. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- _____. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu.
- Miriam Budiardjo. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka
- Tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini*, Jakarta : Kencana, 2005,
- Ni'matul Huda. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*, Yogyakarta : UII Press.
- Satya Arinanto, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*. Jakarta: Jurnal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Volume 3 No. 3 . September 2006.
- Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Bandung : Refika Aditama, 2015.
- Yudi Latif. 2012. *Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- _____, 2015. *Revolusi Pancasila*. Jakarta : Mizan.